



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Didit Adi Prasetya als Ambon Bin Mujiodo;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 06 Juni 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat KTP Jl. Semeru Gang Pandean No. 12 RT.02 RW.02 Desa Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk alamat Domisili Dusun Dlopo RT.03 RW.03 Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Didit Adi Prasetya als Ambon Bin Mujiodo ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Februari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 10/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 10/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 11 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIDIT ADI PRASETYA Alias AMBON Bin MUJIODO bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIDIT ADI PRASETYA Alias AMBON Bin MUJIODO dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** dengan masa hukuman terdakwa dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sandal merk Fipper warna coklat bagian kanan.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DIDIT ADI PRASETYA Alias AMBON Bin MUJIODO, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekitar pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Desember tahun 2022, bertempat di Jalan umum termasuk Dusun Wonotakan Desa Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau jatuh sakit korban KOMARI, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. M. ALI MASKUR mengendarai sepeda motor menuju ke arah Dusun Wonotakan Desa Berbek untuk mengantar Sdr. M. ALI MASKUR pulang kerumah namun berhenti di

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan umum termasuk Dusun Wonotakan Desa Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk untuk istirahat karena terdakwa dan Sdr. M. ALI MASKUR dalam pengaruh minuman beralkohol kemudian sekitar pukul 22.00 WIB saksi korban KOMARI (Selanjutnya disebut saksi korban) melintas dengan membonceng istrinya (Sdr. RINI) melewati terdakwa mengendarai sepeda motor matic ke arah gang masuk Dusun Wonotakan Desa Berbek yang saat itu ada kursi panjang/ lincak yang melintang di jalan karena ada hajatan namun saksi korban yang membonceng istrinya tersebut tetap melintas tidak lama kemudian saksi korban dan istrinya tersebut putar balik kembali lagi ke arah keluar Dusun Wonotakan Desa Berbek kemudian terdakwa berhentikan dengan cara menghadang dengan tangan kanan, melihat hal tersebut kemudian istri saksi korban turun dari boncengan namun saksi korban tetap berada diatas sepeda motor, setelah itu terdakwa bertanya "CAH NDI WE?" (ORANG MANA KAMU?) lalu saksi korban menjawab "CAH KUNCIR" (ORANG KUNCIR) setelah itu terdakwa mengatakan kembali "NUMPAK MOTOR ALON ALON" (NAIK MOTOR PELAN- PELAN) sambil terdakwa mengambil 1 (satu) buah sandal coklat merk Fipper bagian kanan yang saat itu dipakai lalu diayunkan menggunakan tangan kanan kearah wajah bagian kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa sempat sempoyongan lalu berdiri lagi memukul sebanyak 1 (satu) kali lagi menggunakan 1 (satu) buah sandal coklat merk Fipper bagian kanan kearah wajah bagian kiri saksi korban kemudian Sdr. RINI mengatakan "MAS YO OJO NGONO" (MAS YA JANGAN BEGITU) ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa kesakitan kemudian saksi korban KOMARI langsung mengendarai sepeda motornya meninggalkan terdakwa sedangkan Sdr. RINI menyusul berlari mengikuti saksi korban KOMARI setelah itu saksi korban KOMARI dan Sdr. RINI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Berbek karena mengalami luka bengkok pada pipi kiri sesuai hasil Visum et Repertum Nomor : R/ 07/ XII/ RES.1.6/ 2022/ Rumkit tanggal 22 Desember 2022 yang di tandatangani oleh dr. OLIN ELOK Sebagai Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Nganjuk yang telah melakukan pemeriksaan luar pada Tanggal 11 Desember 2022 pukul 02.00 WIB terhadap Sdr. KOMARI dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala : terdapat luka bengkok pada pipi kiri kurang lebih dua sentimeter kali dua sentimeter.

Dengan Kesimpulan :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dari hasil pemeriksaan ditemukan :
 - Bengkak pada pipi kiri disebabkan oleh benturan benda tumpul.
2. Kualifikasi luka tersebut termasuk luka ringan
 - Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban atau pekerjaan
 - Besar harapan akan sembuh bila tidak ada komplikasi atau penyakit penyerta.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **KOMARI**, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat ;
 - Bahwa saksi korban merupakan korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan umum termasuk Dusun Wonotakan Desa Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk;
 - Bahwa saksi korban sebelumnya telah mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan penganiayaan menggunakan 1 (satu) buah sandal warna coklat merk Fipper bagian kanan milik terdakwa ;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan adalah mengayunkan 1 (satu) buah sandal warna coklat merk Fipper bagian kanan dengan menggunakan tangan kanan kearah wajah saksi korban bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali ;
 - Bahwa posisi dan jarak saksi korban dengan terdakwa saat kejadian adalah kurang dari 1 (satu) meter dengan berhadap- hadapan ;
 - Bahwa situasi dan kondisi di sekitar kejadian adalah lampu penerangan jalan dan kondisi malam hari situasi sepi ;
 - Bahwa orang yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut adalah Sdr. RINI yang merupakan istri saksi korban dan seseorang yang merupakan teman terdakwa yang sedang mengenakan hoodie dan menundukkan kepala di pinggir jalan ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 21.50 WIB saksi korban menjemput istri saksi korban (Sdr. RINI) didepan pasar berbek kemudian berboncengan menuju arah pulang kerumah kemudian melewati jalan umum Dusun Wonotakan Desa Berbek karena ada hajatan sehingga jalan buntu kemudian saksi korban putar balik melewati jalan umum Dusun Wonotakan Desa Berbek dan dicegat/ dihadang oleh terdakwa sambil bertanya "OMAHMU NDI?" (RUMAHMU MANA?) lalu saksi korban menjawab "AKU KUNCIR" (SAYA KUNCIR) kemudian terdakwa mengayunkan sandal kearah pipi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian sempoyongan dan kembali mengayunkan sandal ke pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi korban langsung memacu sepeda motornya lalu saksi korban menoleh kebelakang ternyata istri saksi korban turun dan mengejar saksi korban dengan berlari kemudian saksi korban dan istrinya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Berbek ;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut ;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan ;
- Akibat yang dialami saksi korban adalah pipi bagian kiri saksi korban bengkak, penglihatan mata bagian kiri saksi korban juga agak buram dan kepala pusing ;
- Bahwa akibat luka tersebut saksi korban tidak dapat bekerja selama kejadian sehingga menghalangi pekerjaan saksi korban serta penglihatan agak buram ;
- Bahwa setelah kejadian, terdakwa sudah pernah kerumah saksi korban dengan maksud dan tujuan meminta maaf namun pada saat itu saksi korban sedang tidak berada dirumah ;
- Bahwa pada saat persidangan terdakwa meminta maaf kepada saksi korban dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sedangkan saksi korban yang masih trauma namun dapat memaafkan perbuatan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **RINI**, keterangan Saksi yang dibacakan didepan persidangan dari BAP Kepolisian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan dengan korban suami saksi yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan umum termasuk Dusun Wonotakan Desa Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai saksi korban dengan cara menghadang ditengah dan kemudian memukul saksi korban lalu memukul dengan cara mengayunkan 1 (satu) buah sandal coklat merk fipper bagian kanan dengan menggunakan tangan kanan kearah wajah saksi korban bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa posisi dan jarak saksi korban dengan terdakwa saat kejadian adalah kurang dari 1 (satu) meter dengan berhadap- hadapan ;
- Bahwa situasi dan kondisi di sekitar kejadian adalah lampu penerangan jalan dan kondisi malam hari situasi sepi ;
- Bahwa orang yang mengetahui kejadian penganiayaan selain saksi adalah orang yang tidak dikenal saksi yang merupakan teman dari terdakwa ;
- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 21.50 WIB saksi dijemput oleh saksi korban didepan pasar berbek kemudian berboncengan menuju arah pulang kerumah kemudian melewati jalan umum Dusun Wonotakan Desa Berbek karena ada hajatan sehingga jalan buntu kemudian saksi korban dan saksi putar balik melewati jalan umum Dusun Wonotakan Desa Berbek dan sekitar pukul 22.00 WIB saksi korban dan saksi diberhentikan oleh terdakwa dengan cara menghadang ditengah jalan sambil bertanya "CAH NDI WE?" (ORANG MANA KAMU?) lalu saksi korban menjawab "CAH KUNCIR" (ORANG KUNCIR) setelah itu terdakwa mengatakan kembali "NUMPAK MOTOR ALON ALON" (NAIK MOTOR PELAN-PELAN) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah sandal coklat merk Fipper bagian kanan yang saat itu dipakau lalu diayunkan menggunakan tangan kanan kearah wajah bagian kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa sempat sempoyongan lalu berdiri lagi memukul sebanyak 1 (satu) kali lagi menggunakan 1 (satu) buah sandal coklat merk Fipper baagian kanan kearah wajah bagian

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri saksi korban selanjutnya saksi dan saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Berbek ;

- Bahwa yang terjadi setelah kejadian, saksi korban kabur dengan sepeda motornya dan sempat meninggalkan saksi yang dibonceng namun saksi berhasil mengejar saksi korban untuk dibonceng lagi ;
- Bahwa posisi saksi saat kejadian berada di sebelah kanan saksi korban dan jaraknya berdekatan ;
- Bahwa saksi tidak sempat meleraikan namun saksi sempat mengatakan kepada terdakwa "MAS YO OJO NGONO" (MAS YA JANGAN BEGITU) tetapi tidak dihiraukan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol pada saat kejadian ;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan, tidak ada permasalahan sebelumnya antara terdakwa dengan saksi korban ;
- Akibat yang dialami saksi korban adalah pipi bagian kiri bengkak, penglihatan mata bagian kiri buram dan kepala pusing ;
- Bahwa setelah kejadian, terdakwa sudah pernah kerumah saksi korban dengan maksud dan tujuan meminta maaf namun pada saat itu saksi korban sedang tidak berada dirumah.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan umum termasuk Dusun Wonotakan Desa Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memberhentikan sepeda motor yang dikendarai saksi korban dengan cara menghadang di tengah dan kemudian memukul korban ;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa adalah menggunakan 1 (satu) buah sandal merk Fipper bagian kanan warna coklat milik terdakwa ;
- Bahwa cara melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memegang 1 (satu) buah sandal coklat merk Fipper bagian kanan dengan menggunakan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan dan mengayunkannya ke arah wajah bagian kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali ;

- Posisi terdakwa dengan saksi korban tersebut berjarak \pm 1 (satu) meter berhadapan ;
- Bahwa situasi dan kondisi di sekitar kejadian adalah lampu penerangan jalan dan kondisi malam hari situasi sepi ;
- Bahwa orang yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr. RINI (istri saksi korban) dan Sdr. M. ALI MASKUR yang merupakan teman terdakwa ;
- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa dari gudang milik Sdr. DAVID (Kasun Wonotakan) bersama dengan Sdr. M. ALI MASKUR kemudian terdakwa bersama Sdr. M. ALI MASKUR pamit untuk pulang dan sempat keliling sebelumnya dan kemudian terdakwa ke arah Dusun Wonotakan Desa Berbek untuk mengantar Sdr. M. ALI MASKUR pulang kerumah namun berhenti di Jalan umum termasuk Dusun Wonotakan Desa Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk untuk istirahat karena terdakwa dan Sdr. M. ALI MASKUR dalam pengaruh minuman beralkohol kemudian sekitar pukul 22.00 WIB ada saksi korban membonceng istrinya melewati terdakwa menggunakan kendaraan sepeda motor matic melintas ke arah gang masuk Dusun Wonotakan Desa Berbek yang saat itu ada kursi panjang/ lincak yang melintang di jalan karena ada hajatan namun saksi korban yang membonceng istrinya tersebut tetap melintas dan terdakwa hanya melihat kemudian saksi korban dan istrinya tersebut kembali lagi ke arah keluar Dusun Wonotakan Desa Berbek kemudian terdakwa berhenti dengan cara menghadang dengan tangan kanan yang kemudian istri saksi korban turun namun saksi korban tetap berada diatas sepeda motor dan seingat terdakwa mengatakan "NUMPAK MOTOR ALON ALON" (NAIK SEPEDA MOTOR PELAN- PELAN) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah sandal coklat merk Fipper bagian kanan yang saat itu terdakwa pakai lalu terdakwa ayunkan menggunakan tangan kanan ke arah wajah bagian kiri saksi korban tersebut 1 kali dan terdakwa sempat sempoyongan karena masih dalam pengaruh minuman beralkohol dan berdiri lagi memukul sebanyak 1 kali lagi menggunakan 1 (satu) buah sandal coklat merk Fipper bagian kanan juga kearah wajah bagian kiri saksi korban ;
- Setelah itu saksi korban kabur dengan sepeda motornya dan sempat meninggalkan istrinya namun istrinya berlari mengejar saksi korban ;
- Maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan adalah untuk melakukan teguran namun karena pengaruh minuman beralkohol terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan dengan menggunakan 1 (satu) buah sandal coklat merk Fipper bagian kanan milik terdakwa kearah wajah sebelah kiri saksi korban sebanyak 2 kali untuk menimbulkan rasa sakit kepada saksi korban ;

- Bahwa seingat terdakwa, saksi korban tidak melakukan perlawanan ;
- Akibat yang ditimbulkan terkait dengan penganiayaan tersebut saksi korban merasakan sakit ;
- Bahwa terdakwa mengenakan Hoodie warna biru dongker dan celana pendek coklat saat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian, terdakwa sudah pernah kerumah saksi korban dengan maksud dan tujuan ingin meminta maaf atas kejadian tersebut namun pada saat itu saksi korban sedang tidak berada di rumah ;
- Bahwa didepan persidangan terdakwa juga sudah meminta maaf kepada saksi korban dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sandal merk Fipper warna coklat bagian kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan umum termasuk Dusun Wonotakan Desa Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memberhentikan sepeda motor yang dikendarai saksi korban dengan cara menghadang di tengah dan kemudian memukul korban ;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa adalah menggunakan 1 (satu) buah sandal merk Fipper bagian kanan warna coklat milik terdakwa ;
- Bahwa cara melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memegang 1 (satu) buah sandal coklat merk Fipper bagian kanan dengan menggunakan tangan kanan dan mengayunkannya ke arah wajah bagian kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Posisi terdakwa dengan saksi korban tersebut berjarak \pm 1 (satu) meter berhadapan ;
- Bahwa situasi dan kondisi di sekitar kejadian adalah lampu penerangan jalan dan kondisi malam hari situasi sepi ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr. RINI (istri saksi korban) dan Sdr. M. ALI MASKUR yang merupakan teman terdakwa ;
- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa dari gudang milik Sdr. DAVID (Kasun Wonotakan) bersama dengan Sdr. M. ALI MASKUR kemudian terdakwa bersama Sdr. M. ALI MASKUR pamit untuk pulang dan sempat keliling sebelumnya dan kemudian terdakwa ke arah Dusun Wonotakan Desa Berbek untuk mengantar Sdr. M. ALI MASKUR pulang kerumah namun berhenti di Jalan umum termasuk Dusun Wonotakan Desa Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk untuk istirahat karena terdakwa dan Sdr. M. ALI MASKUR dalam pengaruh minuman beralkohol kemudian sekitar pukul 22.00 WIB ada saksi korban membonceng istrinya melewati terdakwa menggunakan kendaraan sepeda motor matic melintas ke arah gang masuk Dusun Wonotakan Desa Berbek yang saat itu ada kursi panjang/ lincak yang melintang di jalan karena ada hajatan namun saksi korban yang membonceng istrinya tersebut tetap melintas dan terdakwa hanya melihat kemudian saksi korban dan istrinya tersebut kembali lagi ke arah keluar Dusun Wonotakan Desa Berbek kemudian terdakwa berhentian dengan cara menghadang dengan tangan kanan yang kemudian istri saksi korban turun namun saksi korban tetap berada diatas sepeda motor dan seingat terdakwa mengatakan "*NUMPAK MOTOR ALON ALON*" (*NAIK SEPEDA MOTOR PELAN- PELAN*) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah sandal coklat merk Fipper bagian kanan yang saat itu terdakwa pakai lalu terdakwa ayunkan menggunakan tangan kanan ke arah wajah bagian kiri saksi korban tersebut 1 kali dan terdakwa sempat sempoyongan karena masih dalam pengaruh minuman beralkohol dan berdiri lagi memukul sebanyak 1 kali lagi menggunakan 1 (satu) buah sandal coklat merk Fipper bagian kanan juga kearah wajah bagian kiri saksi korban ;
- Setelah itu saksi korban kabur dengan sepeda motornya dan sempat meninggalkan istrinya namun istrinya berlari mengejar saksi korban ;
- Maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan adalah untuk melakukan teguran namun karena pengaruh minuman beralkohol terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan 1 (satu) buah sandal coklat merk Fipper bagian kanan milik terdakwa kearah wajah sebelah kiri saksi korban sebanyak 2 kali untuk menimbulkan rasa sakit kepada saksi korban ;
- Bahwa seingat terdakwa, saksi korban tidak melakukan perlawanan ;
- Akibat yang ditimbulkan terkait dengan penganiayaan tersebut saksi korban merasakan sakit ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenakan Hoodie warna biru dongker dan celana pendek coklat saat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian, terdakwa sudah pernah kerumah saksi korban dengan maksud dan tujuan ingin meminta maaf atas kejadian tersebut namun pada saat itu saksi korban sedang tidak berada dirumah ;
- Bahwa didepan persidangan terdakwa juga sudah meminta maaf kepada saksi korban dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1.Unsur "Barang Siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa di sini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hal ini menunjuk kepada pelaku perbuatan yaitu terdakwa DIDIT ADI PRASETYA Alias AMBON Bin MUJIODO yang identitasnya telah dibenarkan dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan ini melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa adalah sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani telah membenarkan keterangan saksi-saksi serta mengakui perbuatannya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada diri terdakwa. Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2.Unsur " dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau jatuh sakit "

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau (opzettelijk) menurut Memorie Van Toelichting adalah menghendaki (willens) dan menginsyafi atau mengetahui (wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bila dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hipitel, yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan tersebut.

Kesengajaan menurut teori hukum pidana dibagi menjadi tiga yaitu :

- ✓ kesengajaan sebagai maksud yaitu suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku.
- ✓ Kesengajaan dengan keinsyafaan kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan tertentu.
- ✓ Dan kesengajaan dengan keinsyafaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang pelaku tidak inginkan dari perbuatannya.

Sedangkan pengertian Penganiayaan menurut Penafsiran Hoge Raad, diartikan sebagai “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut”. Sehingga perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu, tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan.

Menurut Mr. M.H Tirtaamidjaja di dalam bukunya yang berjudul Pokok-pokok hukum pidana. pengertian penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.

Penganiayaan juga diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain menurut Satochid Kartanegara.

Menurut Doktrin, Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Lebih lanjut menurut Yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, dan menurut ayat (4) Pasal 351 KUHP yang juga masuk dalam pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang. Dijelaskan oleh R. Sugandhi, SH dalam bukunya “KUHP dan Penjelasannya”

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan yang mengakibatkan luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya.

Menimbang bahwa apabila teori-teori tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindakan penganiayaan terhadap saksi korban KOMARI awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. M. ALI MASKUR mengendarai sepeda motor menuju ke arah Dusun Wonotakan Desa Berbek untuk mengantar Sdr. M. ALI MASKUR pulang kerumah namun berhenti di Jalan umum termasuk Dusun Wonotakan Desa Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk untuk istirahat karena terdakwa dan Sdr. M. ALI MASKUR dalam pengaruh minuman beralkohol kemudian sekitar pukul 22.00 WIB saksi korban KOMARI (Selanjutnya disebut saksi korban) melintas dengan membonceng istrinya (Sdr. RINI) melewati terdakwa mengendarai sepeda motor matic ke arah gang masuk Dusun Wonotakan Desa Berbek yang saat itu ada kursi panjang/ lincak yang melintang di jalan karena ada hajatan namun saksi korban yang membonceng istrinya tersebut tetap melintas tidak lama kemudian saksi korban dan istrinya tersebut putar balik kembali lagi ke arah keluar Dusun Wonotakan Desa Berbek kemudian terdakwa berhentikan dengan cara menghadang dengan tangan kanan, melihat hal tersebut kemudian istri saksi korban turun dari boncengan namun saksi korban tetap berada diatas sepeda motor, setelah itu terdakwa bertanya "CAH NDI WE?" (ORANG MANA KAMU?) lalu saksi korban menjawab "CAH KUNCIR" (ORANG KUNCIR) setelah itu terdakwa mengatakan kembali "NUMPAK MOTOR ALON ALON" (NAIK MOTOR PELAN- PELAN) sambil terdakwa mengambil 1 (satu) buah sandal coklat merk Fipper bagian kanan yang saat itu dipakai lalu diayunkan menggunakan tangan kanan kearah wajah bagian kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa sempat sempoyongan lalu berdiri lagi memukul sebanyak 1 (satu) kali lagi menggunakan 1 (satu) buah sandal coklat merk Fipper bagian kanan kearah wajah bagian kiri saksi korban kemudian Sdr. RINI mengatakan "MAS YO OJO NGONO" (MAS YA JANGAN BEGITU) ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa kesakitan kemudian saksi korban KOMARI langsung mengendarai sepeda motornya meninggalkan terdakwa sedangkan Sdr. RINI menyusul berlari mengikuti saksi korban KOMARI setelah itu saksi korban KOMARI dan Sdr. RINI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Berbek karena mengalami luka bengkak pada pipi kiri sesuai hasil Visum et Repertum Nomor : R/ 07/ XII/ RES.1.6/ 2022/ Rumkit tanggal 22 Desember 2022. Dengan demikian unsur

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau jatuh sakit” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan di amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka bengkok pada pipi kiri sesuai hasil Visum et Repertum Nomor : R/ 07/ XII/ RES.1.6/ 2022/ Rumkit tanggal 22 Desember 2022 yang di tandatangani oleh dr. OLIN ELOK Sebagai Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Nganjuk yang telah melakukan pemeriksaan luar pada Tanggal 11 Desember 2022 pukul 02.00 WIB terhadap Sdr. KOMARI dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala : terdapat luka bengkok pada pipi kiri kurang lebih dua sentimeter kali dua sentimeter.

Hal – hal yang meringankan :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban didepan persidangan dan saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa ;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DIDIT ADI PRASETYA Alias AMBON Bin MUJIODO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sandal merk Fipper warna coklat bagian kanan

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023, oleh kami, Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H. dan Feri Deliansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanief Harmawan, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Liya Listiyana, S.H., M.H.

Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H. Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.,

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanief Harmawan, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)